



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 692/XIV/A/UNAND-2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI KESEJARAHAN (PUSINDOK)
UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2016 - 2018**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dr. Wannofri Samry, M. Hum dan rekan-rekan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tanggal 25 Februari 2016 tentang Usulan Pembentukan Pusat Informasi, Dokumentasi dan Kesejarahan Universitas Andalas ;
- Menimbang : a Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meningkatkan dan memperluas kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai bidang termasuk bidang Informasi dan Dokumentasi Kesejarahan;
c Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada butir b diatas diperlukan suatu Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesejarahan Universitas Andalas yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
d Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesejarahan Universitas Andalas periode 2016 – 2018 ;
e Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Pengurus Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesejarahan Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2016;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI KESEJARAHAN (PUSINDOK) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2016 – 2018 ;
- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 66/XIII/A/UNAND-2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang Pembentukan Pusat Studi Informasi dan Dokumentasi Kesenjaraan Universitas Andalas dan beserta lampirannya dan menyatakan bahwa surat keputusan tersebut tidak berlaku lagi;
- KEDUA :** Membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesenjaraan (PUSINDOK) Universitas Andalas ;
- KETIGA :** Mengangkat Pengurus Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesenjaraan (PUSINDOK) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT :** Pengurus Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesenjaraan (PUSINDOK) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- KELIMA :** Laporan Kegiatan Pusat Pengembangan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;
- KEENAM :** Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Kesenjaraan (PUSINDOK) Universitas Andalas merupakan milik Universitas Andalas;
- KETUJUH :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas;
- KEDELAPAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaikisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Juni 2016
Rektor

TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala KPPN di Padang
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 62/XIV/A/Unand-2016
TANGGAL : 1 Juni 2016
TENTANG : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN
PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI KESEJARAHAN (PUSINDOK)
UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE
2016 – 2018 ;

Pelindung : Rektor Universitas Andalas
Penanggungjawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Konsultan Ahli : Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan
Direktur Eksekutif : Dr. Wannofri Samry, M. Hum
Sekretaris : Yudhi Andoni, S.S., M.A
Anggota : 1. Israr, S.S, M. Si
2. Maeza Elfira, S.IP, M. Hum



TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002